

## **DAKWAH QUR'ANI DI TENGAH PUSARAN KORUPSI**

### **(Analisis Instrumen Penguatan Moralitas Umat)**

**Abdul Wahid<sup>1</sup>**


STIE Tri Dharma Nusantara Makassar

Email: [wahidnasywa@gmail.com](mailto:wahidnasywa@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Praktik korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa yang telah menggerogoti tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang merugikan masyarakat luas. Meskipun jauh sebelumnya Islam secara tegas melarang umatnya untuk melakukan perbuatan tersebut. Maraknya korupsi di tanah air menunjukkan adanya kesenjangan antara ajaran normatif agama dan realitas kehidupan umat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dakwah Qur'ani yang efektif dalam upaya penguatan moralitas masyarakat di tengah pusaran korupsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi untuk menganalisis ayat-ayat al-Qur'an yang relevan dengan nilai-nilai integritas, kejujuran dan keadilan, serta implementasinya dalam konteks dakwah saat ini dan mendatang. Data dikumpulkan melalui tinjauan pustaka dan analisis mendalam terhadap model-model dakwah yang menekankan pembangunan karakter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dakwah Qur'ani memiliki peran strategis dan urgen tidak hanya sebagai upaya preventif, tetapi juga dalam menanamkan rasa tanggungjawab sosial dan keimanan kepada Allah SWT. Instrumen efektif penguatan akhlak umat seperti: (1) Penekanan terhadap akibat dosa besar korupsi yang merusak tatanan kehidupan dan menghambat terkabulnya do'a. (2) Integrasi nilai-nilai antikorupsi (kejujuran, disiplin, tanggungjawab, keadilan, dan lainnya) ke dalam materi dakwah melalui keteladanan para tokoh dan elit bangsa dan (3) Pemanfaatan media digital secara etis dan profesional untuk yang memuat pesan-pesan moral agama khususnya yang berkaitan mudharat praktik korupsi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan akhlak melalui dakwah Qur'ani tidak hanya memerlukan penegasan kembali secara normatif terkait prinsip-prinsip etika dalam Islam, namun lebih dari itu pengamalan nilai-nilai tersebut melalui alur struktural dan kultural yang efektif demi membentuk komitmen moral individu dan umat yang kuat.

**Kata Kunci:** *Dakwah Qur'ani; Korupsi; Moralitas Umat; Integritas; Analisis Instrumen.*



### ABSTRACT


*The practice of corruption is an extraordinary crime that has eroded the fabric of national and state life, harming the wider community. This is despite Islam having expressly prohibited its followers from engaging in such acts long ago. The prevalence of corruption in Indonesia demonstrates a gap between normative religious teachings and the realities of people's lives. This study aims to analyze the effective role of Quranic da'wah in strengthening societal morality amidst the vortex of corruption. This study uses a qualitative approach with content analysis methods to analyze Quranic verses relevant to the values of integrity, honesty, and justice, as well as their implementation in the context of current and future da'wah. Data were collected through a literature review and in-depth analysis of da'wah models that emphasize character development. The results of the study indicate that Quranic da'wah plays a strategic and urgent role not only as a preventative measure but also in instilling a sense of social responsibility and faith in Allah SWT. Effective instruments for strengthening the morals of the community include: (1) Emphasizing the consequences of the grave sin of corruption, which damages the fabric of life and hinders the answering of prayers. (2) Integration of anti-corruption values (honesty, discipline, responsibility, justice, and others) into da'wah materials through the exemplary behavior of national figures and elites; and (3) Ethical and professional use of digital media to convey religious moral messages, particularly those related to the harms of corrupt practices. This study concludes that strengthening morals through Qur'anic da'wah requires not only a normative reaffirmation of Islamic ethical principles, but also the practice of these values through effective structural and cultural channels to foster a strong moral commitment among individuals and the community.*

**Keywords:** *Qur'anic Da'wah; Corruption; Community Morality; Integrity; Instrument Analysis.*

## 1. Pendahuluan

Fenomena korupsi di negara yang dijuluki negara dengan penduduk terbanyak di dunia ini hingga kini belum mampu melepaskan diri dari praktik korupsi, faktanya korupsi di Indonesia ibarat virus mematikan yang sangat ganas dan telah menyebar ke seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk itu diperlukan gerakan masif dan serius dari seluruh komponen bangsa untuk mencegah dan memberantas praktik korupsi di tanah air.

Indonesia sebagai negara yang dikenal masyarakat *religius* seperti di Indonesia, di mana agama memainkan peran sentral dalam kehidupan sosial dan individu, muncul pertanyaan mendasar, mengapa praktik korupsi masih merajalela di masyarakat yang




mayoritas Muslim, agama yang secara tegas melarang kepalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan wewenang? Ajaran al-Qur'an dan hadis dengan jelas memerintahkan umatnya untuk bersikap jujur (*siddiq*), adil (*'adl*), dapat dipercaya, dan menghindari suap dan *ghulul* (perampasan harta secara ilegal dari publik atau negara) (QS. al-Ma'idah [5]:42; QS. At-Taubah [9]:34). Kesenjangan antara doktrin agama normatif dan realitas empiris perilaku korupsi ini menunjukkan adanya masalah serius dalam internalisasi nilai-nilai moral dan etika agama di tengah masyarakat.

Sebagai agen perubahan sosial dan moral, dakwah memainkan peran strategis dalam menjembatani kesenjangan ini. Dakwah Qur'ani, yang bersumber langsung dari teks suci al-Qur'an, menawarkan kerangka teologis dan etika yang *kaffah* untuk membangun umat yang bertakwa dan dilandasi dengan semangat integritas. Namun, efektivitas instrumen dakwah di era kontemporer seringkali dipertanyakan. Metode dakwah yang cenderung ritualistik, sempit tekstual, atau terlalu berfokus pada *furu'iyah* (cabang-cabang agama), terkadang gagal mengatasi akar permasalahan moralitas publik yang krusial seperti korupsi di tengah umat.

Menyadari akan hal itu, penelitian ini relevan dan mendesak. Tujuannya tidak hanya untuk menegaskan kembali posisi anti korupsi perpekstif Islam, akan tetapi juga untuk menganalisis secara mendalam instrumen dakwah al-Qur'an yang paling efektif dalam memperkuat moralitas umat di tengah pusaran korupsi sistemik. Analisis ini berfokus pada bagaimana pesan-pesan al-Qur'an tentang integritas, akuntabilitas, dan keadilan dapat dioperasionalkan menjadi gerakan moral praktis yang mampu mentransformasi kesadaran individu dan kolektif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi para da'i, akademisi, lembaga pendidikan, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi dakwah yang lebih tajam, kontekstual, dan berdampak ril bagi upaya pemberantasan korupsi di tanah air.

## 2. Metode

Sesuai dengan substansi yang termuat dalam judul penelitian ini, data yang dibutuhkan lebih menitikberatkan pada kajian pustaka (library research). Menurut Noeng



Muhadjir (1996), penelitian berbasis pustaka merupakan penelitian yang lebih bersifat filosofis dan teoretis dalam pengolahan datanya dibandingkan dengan pengujian di dunia nyata. Oleh karena itu, penelitian ini lebih dominan menggunakan pendekatan filosofis dibandingkan pendekatan lainnya. Metode penelitian pustaka meliputi sumber data, pengumpulan data, dan analisis data.

Jenis penelitian ini tergolong penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen (2016), penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tuturan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.


Dengan demikian, pendekatan yang dipilih dalam membaca dan mengamati seluruh data yang diperoleh menggunakan pendekatan komunikasi dan dakwah. Tahap selanjutnya, berdasarkan data yang diperoleh, peneliti berupaya mengumpulkan data dengan membaca dan mengkaji berbagai literatur yang dianggap relevan dengan substansi penelitian. Berbagai literatur tersebut kemudian dikaji, dianalisis, dan diperbandingkan secara komprehensif sebelum ditarik kesimpulan. Menurut Bungin (2003), penelitian kualitatif memerlukan metode analisis integratif dan lebih konseptual untuk menemukan, mengidentifikasi, memproses dan menganalisis dokumen guna memahami makna, signifikansi dan relevansinya.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Dakwah di Tengah Fenomena Korupsi

Perjalanan dakwah dalam prosesnya tidak akan pernah sunyi dari permasalahan. Wahid (2017) menyatakan keberadaan dakwah adalah bagian fundamental dari ikhtiar merekayasa pola pikir dan perilaku umat yang notabene merupakan kumpulan manusia yang hidup dalam satu tempat dan memiliki karakter dan kebutuhan berpariatif.

Secara empirik Indonesia termasuk salah satu negara besar dan tercatat sebagai negara yang memiliki penganut Islam terbesar di dunia, hanya saja realitas ini kemudian membuat kita miris melihat Indonesia sebagai salah satu negara yang dalam pandangan banyak ahli sebagai negara terkorup di dunia. Artinya kondisi ini berbanding terbalik antara tataran kuantitas dan kualitas pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari baik sebagai individu maupun sebagai warga negara.




Selanjutnya secara kultural masyarakat Indonesia dikenal sebagai tipikal masyarakat agamis (*religius*). Artinya, masyarakat yang dalam kesehariannya senantiasa diwarnai dengan nilai-nilai agama yang mereka yakini khususnya umat Islam. Namun sayangnya kondisi ini kemudian tercoreng dengan adanya fenomena korupsi yang begitu massif di tanah air.

Hampir setiap hari dapat kita saksikan melalui berbagai media massa berita tentang korupsi dan pelakunya (koruptor), mulai dari kelas kakap hingga koruptor kelas bawah. Bahkan kadang kala membuat kita jenuh. Praktik korupsi ini dilakukan oleh para oknum elite yang tengah berkuasa, baik di lembaga eksekutif, legislatif maupun yudaktif. Akibatnya kepercayaan masyarakat kepada ketiga lembaga ini sangat rendah.

Mencermati kondisi tersebut di atas, seakan kehidupan umat Islam saat ini “sulit” melepaskan diri dari praktik korupsi. Hal ini dapat dilihat hampir semua sektor kehidupan umat Islam telah terjamah dengan penyakit masyarakat yang bernama korupsi. Indonesia *Corruption Watch* (ICW) menyebutkan masalah korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia pasca 18 tahun reformasi. Hal ini disebutkan saat sejumlah organisasi masyarakat sipil melakukan diskusi pemberantasan korupsi 18 tahun pasca reformasi.

Koordinator ICW Adnan Topan Husodo mengatakan, pemberantasan korupsi merupakan salah satu tuntutan reformasi. Namun Indeks Persepsi Korupsi (IPK) selama 6 tahun terakhir sejak pasca reformasi bergulir hingga pada era pemerintahan saat ini. "Berdasarkan sumber *Transparency Internasional* jumlah kasus pemberantasan korupsi dinilai lamban. Dilihat dari IPK Indonesia tidak lebih dari 2 dan 3," ujar Adnan kepada wartawan, di Kantor ICW, Jl Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Jumat (20/5/2016).

Melihat kenyataan ini, sudah saatnya Islam dihadirkan melalui gerakan dakwah yang adaptif dan akomodatif. Artinya, dibutuhkan model pendekatan dakwah yang dinamis, tidak kaku, dan mampu menjawab kondisi empiris di masyarakat, khususnya terkait fenomena korupsi, sehingga pada akhirnya, kejahatan ini dapat dicegah dan diminimalkan. Secara normatif Islam adalah agama sempurna yang memiliki perspektif yang jelas untuk semua aspek hukum dalam kehidupan manusia, termasuk persoalan korupsi. Tindak pidana korupsi sejatinya adalah salah satu tindak pidana yang cukup tua usianya. Hal ini dapat ditelusuri melalui sejarah klasik Islam yaitu pada masa Rasulullah saw. sebelum turunnya ayat al-Qur'an berikut, “*Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan*



rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap orang akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan setimpal, sedang mereka tidak dianiaya”. (QS. Ali Imran[3]:161).


Praktik korupsi sangat erat kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang dan jabatan, maka dari itu mereka yang terjerat perbuatan haram tersebut dikategorikan sebagai “penghianat” rakyat karena menyia-nyiakan kepercayaan dari rakyat. Padahal sejatinya amanat yang telah diemban itulah tentunya wajib untuk dilaksanakan sebaik-baiknya sebagaimana penegasan dari Allah swt.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٧

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”. (QS. al-Anfal [8] : 27).

Dalam ayat Allah swt. memerintahkan orang-orang beriman untuk tidak menyia-nyiakan amanat yang telah dipercayakan kepadanya, sebab amanat yang disia-siakan adalah suatu tindakan dosa besar di sisi Allah swt. Lebih dari itu dalam ajaran Islam orang yang korupsi termasuk penghianat dan hal ini termasuk salah satu ciri sifat orang munafik, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis “Tanda orang munafik itu tiga, apabila ia berkata dusta, jika membuat janji ingkar dan jika dipercaya ia mengkhianati”. (HR. Bukhari, Muslim).

Sebagai seorang muslim wajib hukumnya menjauhi sifat munafik sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis di atas, karena sifat munafik tidak hanya berdampak dosa besar di sisi Allah akan tetapi dianggap bertentangan dengan naluri kehidupan manusia. Artinya semua manusia pasti membenci orang munafik, karena munafik berlawanan dengan kejujuran, adil dan empati dan pada saat yang sama semua manusia terlepas dari latar belakang agama dan sukunya pasti membutuhkan dan menyukai sifat jujur, adil, empati dan sejenisnya.



### 3.2. Terminologi Korupsi dalam al-Qur'an

Sebelum diungkapkan korupsi dalam terminologi al-Qur'an alangkah baiknya dikemukakan arti korupsi menurut para ahli diantaranya:

Dalam pandangan Beter Salim (1991) pada Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer bahwa “korup” berarti buruk, busuk, rusak, suka menerima uang sogok, dapat disogok dengan memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. “Korupsi” adalah penggelapan uang milik negara, perusahaan, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain”.

Selanjutnya dalam pandangan Sangaji (1999) menyatakan bahwa korupsi (*corruption*) adalah: “perbuatan seseorang atau sekelompok orang menyuap orang atau kelompok lain untuk mempermudah keinginannya dan mempengaruhi si penerima untuk memberikan pertimbangan khusus guna mengabulkan permohonannya”.

Dalam terminologi Islam korupsi diistilah dengan beberapa jenis diantaranya *risywah*, *al-Ghulul*, dan *al-Maksu*.


#### 1. Korupsi disebut *risywah* (suap dan sogok)

Menurut bahasa adalah sesuatu yang dapat menghantarkan tujuan dengan segala cara agar tujuan tersebut dapat tercapai. Yusuf Qaradhawi (2007) mendefinisikan *risywah* yaitu sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang memiliki kekuasaan atau jabatan apa saja untuk menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawannya sesuai dengan apa yang diinginkan atau untuk memberikan peluang kepadanya seperti tender dan lain sebagainya.

Suap menyuap dalam Islam termasuk perbuatan yang dilarang karena hal tersebut termasuk parktik memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar, hal ini sejalan dengan penegasan al-Qur'an.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah[2]:188).



Secara tekstual ayat tersebut larangan memberi sogokan kepada para hakim demi tujuan tertentu, namun demikian *maqashid syariah* dari ayat itu ditujukan kepada seluruh umat manusia khususnya umat Islam agar menjauhi perbuatan korupsi dalam bentuk suap atau sogok menyogok.

Suap menyuap yang dikenal oleh masyarakat sebagai tindakan “menyogok” sudah biasa dilakukan, misalnya dalam kasus pengendara sepeda motor yang kerap kali terkena tilang dari oknum petugas kepolisian lalu lintas. Maka dengan beberapa lembar uang, perkara pun telah selesai. Hal inilah yang mengindikasikan bahwa *risywah* telah merasuk dalam berbagai struktur masyarakat. Rasulullah saw. telah memperingatkan umatnya terkait bahaya *riswah* (suap), sebagaimana disebutkan dalam Hadis “*Semoga laknat Allah ditimpakan kepada penyuap dan yang disuap*” (HR. Ahmad, Ibnu Majah).

Dari hadis ini menunjukkan betapa posisi dari perbuatan sogok menyogok dalam Islam hukumnya adalah haram dan dosa besar, sebab Nabi saw. mengawali ucapannya dengan “semoga Allah, melaknat orang yang memperaktekkan *riswah* ini.


## 2. *Al-Ghulul* (Berhianat).

Secara *etimologis*, “*ghulul*” berasal dari kata *ghalla- yaghullu- ghallan* yang berarti berkhianat atau mengambil sesuatu secara tersembunyi. Dengan kata lain perbuatan menggelapkan kas negara, dan tidak ada transparansi dalam penggunaannya, maka konteks ini dikategorikan perbuatan korupsi. Allah swt. Menegaskan dalam salah satu firmanNya.

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ  
١٦١

“Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya”. (QS. Ali Imran[3]:161).

Ayat di atas memberi penegasan terkait larangan dalam penyalahgunaan harta rampasan perang karena pada masa itu kebanyakan penyimpangan terjadi di tengah para



sahabat adalah perlakuan mereka terhadap harta rampasan perang, sehingga turunlah ayat tersebut. Selanjutnya di dalam ayat yang lain Allah juga menegaskan, *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”*. (QS. Al-Anfal[75]:27)

### 3. Al-Maksu (pungutan liar)

Perbuatan memungut cukai (pungutan liar). Artinya mengambil apa yang bukan haknya dan memberikan kepada yang bukan haknya pula. Perbuatan ini diidentikan pada pungutan liar yang biasanya terjadi ketika seseorang akan mengurus sesuatu yang kemudian dibebankan sejumlah bayaran oleh pelaku pemungut cukai dengan tanpa kerelaan dari orang yang dipungutnya tersebut. Dalam konteks ini al-Qur’an menegaskan:


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*. (QS. An Nisa’[4]:29).

Pungutan liar seperti yang dilakukan oleh oknum aparat beacukai dan lainnya adalah salah perbuatan terlarang dan dosa besar dalam Islam, sehingga tak heran jika hal tersebut dikategorikan “membunuh diri sendiri” artinya perbuatan pungli pada dasarnya semua manusia tidak menyukainya karena bertentangan dengan naluri kemanusiaan, kemudian ayat itu ditutup dengan ungkapkan Allah Maha Penyayang kepadamu. Artinya jika seorang mukmin mampu menjauhi perbuatan pungli maka Allah akan berikan rahmat kepadanya.

### 3.3. Penyebab Terjadinya Korupsi di Indonesia

Praktik korupsi yang begitu dahsyat menimpa negeri kita hingga saat ini, kemudian membuat kita bertanya-tanya apa yang menyebabkan praktik korupsi sulit dihilangkan dari bumi pertiwi?. Banyak pandangan kemudian lahir untuk menjawab pertanyaan ini diantaranya; menurut Erika Evida (2003), berdasarkan analisisnya




terhadap pendapat para pakar peneliti korupsi seperti Singh (1974), Merican (1971), Ainan (1982), sebab-sebab terjadinya korupsi adalah 3 (tiga) faktor berikut :

- 1) Sikap mental pegawai yang ingin cepat kaya dengan cara tak halal.
- 2) Lemahnya iman dan penghayatan para pejabat negara terhadap ajaran-ajaran agama (Rasyid, 2003).
- 3) Faktor politik, dan ekonomi. Kekuasaan politik merupakan aspek paling dominan bagi tumbuh suburnya perbuatan korupsi. Negara bisa berubah dari institusi yang melayani masyarakat menjadi institusi yang dilayani. kekuasaan bisa menjadi sumber kolusi, korupsi, nepotisme yang menguntungkan orang-orang yang memiliki kedekatan atau sengaja mendekat dengan kekuasaan.
- 4) Selain itu lemahnya penerapan hukum terhadap kasus korupsi membuat kasus-kasus korupsi berkembang seperti jamur dimusim hujan. Pemberian hukuman yang ringan bagi koruptor atau bahkan pembebasan mereka justru membuat pejabat semakin berani melakukan kejahatan ini (Baidawi, 2009).
- 5) Praktik korupsi terjadi karena adanya motif pelaku. Beberapa motif di bawah ini biasanya mendasari para pelakunya, antara lain: keinginan untuk menumpuk harta sebanyak-banyaknya (materialisme, keinginan untuk memenuhi seluruh kebutuhannya, takut terhadap kemiskinan, dan ingin cepat kaya dalam waktu cepat (Abdur rafi': 2004).
- 6) Kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang terhadap orang-orang yang terkait dengan sistem kekuasaan, dan adanya tuntutan hidup yang sangat besar.

Memang membicarakan penyebab terjadinya korupsi disebuah negara yang masih dalam kategori negara berkembang seperti Indonesia cukup rumit. Dalam arti perlu dilihat secara konprehensif, mengingat fenomena korupsi ini seakan “tidak bisa dihilangkan dari Indonesia”. Karena itu, disamping kesepuluh hal yang telah diungkapkan di atas menurut hemat penulis salah satu hal yang paling mendasar penyebab terjadinya korupsi kalau kita ingin menyimpulkan secara sederhana diantaranya:

*Pertama*, korupsi terjadi karena lemahnya sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Dalam arti seakan-akan pemerintah sendiri yang mendidik masyarakatnya untuk korupsi. Betapa tidak pada saat membuat regulasi di parlemen misalnya ditengarai banyak indikasi yang melakukan korupsi, karena disusupi dengan kepentingan segelintir elite yang ingin mengambil keuntungan dari situasi yang ada, akibatnya banyak



keputusan yang dihasilkan parlemen yang tidak mampu mengakomodasi kepentingan rakyat.

*Kedua*, sempitnya lapangan kerja. Konteks ini banyak orang yang ingin ambil jalan pintas, sebab tuntutan ekonomi yang begitu besar namun tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai.


*Ketiga*, kurangnya *political will* dari pemerintah untuk memberantas korupsi. Hal ini dapat dilihat dari penegakan hukum yang terkesan tebang pilih dalam arti, *hukum di negeri ini seakan seperti pisau dapur yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas*. Artinya jika para elite yang tersandung kasus korupsi, maka seakan-akan hukum tidak mampu menjamahnya sebaliknya apabila rakyat kecil yang salah, maka hukum segera ditegakkan.

*Keempat*, Tidak adanya keteladanan dari pemerintah kepada bawahannya. Di Indonesia salah satu hal yang langka bahkan mungkin dapat dikatakan telah hilang saat ini adalah “keteladanan”, sebab banyak orang yang pandai memberi contoh tapi sulit kita mencari siapa yang bisa dijadikan contoh. Artinya, sejatinya pemerintah baik dalam tataran eksekutif, legislatif dan yudikatif harus mampu memberi dan menjadi contoh masyarakat, tapi justru sebaliknya mereka yang banyak melakukan tindak pidana korupsi.

*Kelima*, faktor lain penyebab korupsi adalah sikap *hedonisme*. Artinya sikap (cara) hidup yang ingin tampil hura-hura dan mewah sebagaimana yang banyak dipertontonkan oleh orang-orang Barat, sehingga akibat dari gaya hidup ini, masyarakat didorong untuk bersikap materialistis.

Secara moral korupsi akan mendidik masyarakat untuk bermoral munafik, memperluas budaya menjilat, memasyarakatkan penipuan, penyuapan dan sebagainya. Sangat menyedihkan ketika korupsi bukan lagi terjadi dikalangan elit, melainkan sudah merambah ke tingkat yang lebih rendah bahkan sampai ke pedesaan. Alih-alih menjadikan masyarakat yang mandiri, kuat, berkepribadian, siap menghadapi tantangan global, dan lain-lain, korupsi justru akan menghancurkan masyarakat sehingga menjadi masyarakat yang lumpuh dan tentu tidak akan mampu bersaing di tingkat global.

Mc Mullan (1961) menyatakan bahwa akibat korupsi adalah ketidak efisienan, ketidakadilan, rakyat tidak mempercayai pemerintah, memboroskan sumber-sumber negara, tidak mendorong perusahaan untuk berusaha terutama perusahaan asing, ketidakstabilan politik, pembatasan dalam kebijaksanaan pemerintah dan tidak represif. Secara umum akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi



kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dan tentunya akan sangat berdampak terhadap kemajuan bangsa Indonesia (Revida, 2003).

### 3.4. Implementasi Dakwah Qur'ani dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia


Di dalam al-Qur'an banyak ayat yang menjelaskan tentang perintah dakwah diantaranya pada ayat berikut:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدِلْهُمْ بِآيَاتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ  
بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ١٢٥

*Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS. An Nahl[16]:125).*

Dalam ayat ini ada tiga metode dan cara dakwah yang harus dikembangkan oleh para da'i khususnya dalam pemberantasan korupsi yaitu:

1. Dakwah dengan pendekatan *bil hikmah*. Artinya kegiatan dakwah harus bijaksana dan adaptif. Dakwah dalam pendekatan ini da'i harus mampu memberi jawaban dan solusi secara moral dalam mencegah terjadinya praktik korupsi di tengah masyarakat. Seruan moral ini tentu harus dilandasi dengan pesan-pesan al-Qur'an dan hadis. Dakwah dalam tataran ini peran da'i sebagai inspirator dan motivator dalam memberikan seruan moral kepada umat agar mereka senantiasa hidup sesuai petunjuk Islam termasuk diantaranya menghindari praktik korupsi.
2. Dakwah dengan pendekatan *bil mau'idzatil hasanah*. Dalam kebanyakan literatur *bil mau'idzatil hasanah* diartikan dengan pesan dakwah yang baik. Pesan dalam konteks ini tentu mencakup banyak hal, diantaranya dakwah harus diperankan dengan bahasa yang tepat, santun dan tidak menjatuhkan, materi yang dapat menjawab kondisi dan kebutuhan umat serta menggunakan strategi dan metode yang tepat. Hal ini sejalan dengan pesan Nabi saw. dalam salah satu hadis "*Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kebutuhan mereka*" (HR. Muslim). Peran dakwah dalam pendekatan ini hadir untuk memberi motivasi umat dengan *bashirah* (adaptif), meninggalkan tindak kekerasan serta lebih mengedepankan kesadaran intelektual, rasional dan kesadaran emosional (Ilyas Ismail, 2011:29).



3. Dakwah dengan pendekatan *bil mujadalah al-Ahsan*. Penerapan dakwah dalam konteks ini seorang da'i harus mampu menampilkan ajaran Islam secara dialogis. Bentuk dialog ini tidak hanya dalam arti da'i mengajak umat berdialog secara verbal, namun lebih dari itu berdialog dalam arti bagaimana kehadiran dakwah dapat menawarkan jalan keluar, solusi secara moral dan konkrit terhadap apa yang tengah dirasakan oleh umat khususnya yang berkaitan dengan bagaimana jalan keluar agar umat dapat menghindari pusaran perbuatan haram bernama korupsi.


Quraish Shihab (1996) menyebutkan secara etimologi, dakwah berarti memanggil, menyeru, atau mengajak. Selanjutnya dalam terminologi Islam, dakwah adalah kegiatan mengajak manusia secara sadar dan terencana untuk mengamalkan ajaran Islam, baik dalam aspek akidah, syariah, maupun akhlak.

#### 4. Simpulan

Setelah menelaah dan mencermati uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa salah satu penyakit sosial yang paling marak dan berbahaya di Indonesia adalah praktik korupsi yang masih sangat sulit dihindari karena telah merajalela di seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran dakwah Qur'ani diperlukan untuk memberikan tuntunan moral sebagai langkah preventif dan menumbuhkan kesadaran moral yang rasional di kalangan masyarakat, sehingga diharapkan korupsi dapat diminimalkan secara bertahap semaksimal mungkin.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rafi', Abu Fida'., (2004). *Terapi Penyakit Korupsi: Dengan Tazkiyatun Nafs*, Republika, Jakarta.
- Achmad, Baidawi., (2009). *Upaya Guru IPS Dalam Menerapkan Dan Mengatasi Problem Pembelajaran Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Di MTs Yaspuri Malang*, (Skripsi Sarjana Fakultas Tarbiyah UIN Malang).
- Bogdan, R.C. and Biklen, S.K. (2007). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods. 5th Edition*, Allyn & Bacon, Boston.
- Bungin, Burhan., (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.



- 
- Evida, Erika., (2003). *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Solusinya*, (USU Digital Library).
- Ismail, A.Ilyas dan Hotman, Prio., (2011). *Filsafat Dakwah Rekayasa Membangun Agama dan Peradaban*, Perenada Media Group, Jakarta.
- Muhadjir, Noeng., (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta.
- Shihab, M. Quraish. (1996). *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.
- Wahid, Abdul., (2017). *Transformasi Dakwah dalam Menjawab Tantangan Zaman di Era Multi Media*, Ponorogo Jawa Timur.